



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 28/Pdt.P/2014/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili permohonan-permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

**I NYOMAN SUARDANA**, laki-laki, lahir di Tumbu, tanggal lahir 12 Januari 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, tinggal di Dusun/Banjar Dinas Tumbu Kelod Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem; selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini; -----

----- Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

----- Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tertanggal 17 Nopember 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 17 Nopember 2014 di bawah nomor register: 28/Pdt.P/2014/PN.AP, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pemohon dulu telah kawin secara sah dengan perempuan bernama Ni Nyoman Mariani, perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2014/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 25 Nopember 2004 Nomor :  
1186/CS/2004 ;

2. Kemudian dari perkawinan Pemohon tersebut lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- Ni Komang Trisna Putri Dama Yanti, lahir 26 Januari 2007;
- Ni Komang Riska Dama Sari, lahir tanggal 28 Nopember 2009;
- I Komang Dana Hiroyuki, lahir 21 Nopember 2011;

3. Sejak istri Pemohon tersebut melahirkan anak, kemudian istri pemohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dikarenakan istri pemohon mengalami gangguan kesehatan, sehingga sejak itu tidak bisa hamil lagi;

4. Kemudian di sisi lain Pemohon masih muda perlu pelayanan istri yang baik untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, dan oleh karena demikian, Pemohon bermaksud menikah/kawin lagi dengan perempuan bernama Ayano Miyamoto, untuk pemohon jadikan istri kedua, dan atas keinginan Pemohon tersebut istri pertama Pemohon yaitu Ni Nyoman Mariani, menyetujui keinginan Pemohon tersebut untuk menikah lagi, persetujuan mana di lakukan secara lisan dan juga tertulis sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Ni Nyoman Mariani, sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 5 Nopember 2014;

5. Disamping memang keinginan Pemohon untuk bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, Pemohon punya keinginan untuk melahirkan keturunan lagi agar ada meneruskan keturunan Pemohon sehingga istri pertama Pemohon menyetujui Pemohon untuk kawin lagi dengan perempuan yang sudah menjadi pilihan pemohon yaitu Ayano Miyamoto, lahir tanggal 30 Januari 1985 untuk Pemohon jadikan istri kedua ;

6. Disamping hal tersebut diatas, Pemohon sebagai karyawan Swasta memiliki penghasilan cukup untuk bisa menghidupi dua orang istri serta anak-anak yang akan dilahirkan ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2014/PN.AP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon juga berjanji untuk membuat seadil-adilnya terhadap istri pertama dan juga calon istri kedua, kelak permohonan ini dikabulkan sehingga tidak mengganggu kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (I NYOMAN SUARDANA) untuk kawin kedua dengan AYANO MIYAMOTO, lahir tanggal 30 Januari 1985 untuk menjadi istri kedua Pemohon ;
3. Membebaskan segala biaya permohonan kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:-----

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Sertifikat yang dibuat oleh Konsulat Jenderal Jepang an. AYANO MIYAMOTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa AYANO MIYAMOTO belum menikah dan sudah cukup umur untuk dinikahi;-----
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan No. 1186/CS/2004 anatar I Nyoman Suardana dan Ni Nyoman Mariani, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;-----
- 3) 1 (satu) lembar fotokopy Surat Pernyataan Yang menerangkan bahwa NI NYOMAN MARIANI merestui pernikahan Pemohon dengan AYANO MIYAMOTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;-----
- 4) 1 (satu) lembar fotokopy KTP an. I Nyoman Suardana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;-----
- 5) 1 (satu) lembar fotokopy KTP an. Ni Nyoman Mariani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 5107040208110006 An. I Nyoman Suardana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy surat keterangan Gaji dari PT. Bali Intaran Wahana Tour & Travel, an. Nyoman Suardana sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

----- Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; dan bukti P-1 hingga bukti P-7 telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian permohonan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut: -----

○ **Saksi 1:.....**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Pemohon di depan persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengenai ijin kawin; -----
- Bahwa saksi adalah Ayah dari pemohon ;-----
- Bahwa pemohon telah menikah secara Adat Hindu dengan Ni Nyoman Mariani pada tanggal 2 April 2004 di Perbekel Tumbu, Kecamatan Karangasem ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai 4 (anak) ;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan ke pada saksi, bahwa pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa saksi mengatakan setuju apabila Pemohon ingin kawin lagi< tetapi istri pertama harus juga menyetujui pernikahan kedua Pemohon dan tetap membiayai kebutuhan istri pertama dan anak-anak dari perkawinan pertama;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menikah untuk kedua kalinya;
- Bahwa pemohon bekerja di swasta dan mampu untuk membiayai kebutuhan istri pertama dan istri kedua serta anak-anaknya ;

----- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2014/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○ Saksi 2: NI NYOMAN MARIANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Pemohon di depan persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengenai ijin kawin;
- Bahwa saksi merupakan istri pertama pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah mengatakan ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang berasal dari Jepang bernama Ayano Miyamoto;
- Bahwa saat saksi mendengar penjelasan dari Pemohon bahwa pemohon ingin menikah lagi yang disebabkan teman wanitanya yang bernama Ayano Miyamoto sudah hamil, sehingga saksi mengizinkan atau merestui Pemohon untuk menikah lagi ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak keberatan Pemohon menikah lagi dan siap untuk hidup bersama-sama dengan istri kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon siap membiayai seluruh kebutuhan saksi dan anak-anaknya;

----- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi 3:....., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Pemohon di depan persidangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengenai ijin kawin;
- Bahwa saksi sebagai \_\_\_\_\_ pernah didatangi oleh Pemohon dalam keperluan untuk mengurus ijin kawin kedua;
- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani surat Surat Pernyataan tertanggal 5 Nopember 2014 yang isinya menyangkut Ni Nyoman Mariani sebagai istri pertama pemohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dan merestuinnya ;

----- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2014/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pertama dengan NI NYOMAN MARIANI pada tanggal 2 April 2004 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- 2) Bahwa karena sudah tidak mampu memberikan keturunan lagi maka Pemohon pada 5 Nopember 2014 melangsungkan perkawinan kedua dengan AYANO MIYAMOTO dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;-----
- 3) Bahwa Pemohon sanggup membiayai dan mampu untuk bersikap adil kepada kedua istrinya dan anak-anak mereka tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok nomor 1, berdasarkan bukti P-2 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi terdapat fakta hukum bahwa memang betul Pemohon telah melangsungkan perkawinan pertamanya dengan NI NYOMAN MARIANI pada tanggal 2 April 2004 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai dalil pokok nomor 1 telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok nomor 2, berdasarkan bukti P-1, P-3, serta keterangan para saksi, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu 5 Nopember 2014 Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan AYANO MIYAMOTO dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2014/PN.AP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai dalil pokok nomor 2 telah terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok nomor 3, berdasarkan bukti P-7 serta keterangan para saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua istrinya beserta anak-anak mereka, serta Pemohon selama ini telah bersikap cukup adil kepada masing-masing istrinya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai dalil pokok nomor 3 telah terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa setelah semua dalil pokok permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah *petitum* dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yaitu sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa pokok *petitum* dalam permohonan Pemohon adalah: agar Pemohon diberikan ijin untuk menikah kedua kalinya dengan AYANO MIYAMOTO, akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa pengesahan terhadap perkawinan kedua dari Pemohon hanya dapat diberikan jika: -----

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; -----
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; -----
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan; -----

(Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); -----

Selain itu yang harus dipertimbangkan oleh Hakim adalah: -----

- ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan; -----
- ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: -----
- surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat keterangan pajak penghasilan, atau; -----
- surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;-----
- ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu; -----

(Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 dari permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa:-----

- NI NYOMAN MARIANI telah mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan kedua dengan AYANO MIYAMOTO;-----
- Pemohon telah dapat membuktikan kemampuannya untuk menjamin keperluan hidup kedua istrinya dengan anak-anak mereka tersebut;-----
- Pemohon selama ini telah berlaku adil terhadap kedua istrinya dengan anak-anak mereka tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas maka pokok *petitum* dalam permohonan Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok *petitum* permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon; -----

----- Memperhatikan, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 40 s.d. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

Halama 9 dari 10 Penetapan No :23\Pdt.P\2014\PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (I NYOMAN SUARDANA) untuk kawin kedua dengan AYANO MIYAMOTO, lahir tanggal 30 Januari 1985 untuk menjadi istri kedua Pemohon; -----

3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp-----,- (-----) kepada Pemohon; -----

----- Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014, oleh kami: **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh kami dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **I WAYAN SUPARTHA D. YASA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**I WAYAN SUPARTHA D. YASA**

**A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH**

Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNBPNP .....	Rp.	30.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp.	90.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Biaya materai.....	Rp.	6.000,- +
<b>J U M L A H.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>181.000,-</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)